



**CATATAN PUTUSAN YANG DIBUAT OLEH HAKIM
PENGADILAN NEGERI DALAM DAFTAR CATATAN PERKARA
(Pasal 209 ayat 2 KUHP)**

Nomor 13 / Pid.C/2024/PN Jbg

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan Cepat, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: BAGAS PENDI SETIAWAN
Tempat lahir	: Jombang
Umur atau Tanggal lahir	: 19 Tahun
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Harjokuncaran RT/RW 06/02 Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang
Pekerjaan	: Swasta
Belum pernah dihukum	: -
Yang bersidang :	

Luki Eko Andrianto, S.H., M.H Hakim

Heru Prasetyawan Hendratmoko, S.H. Panitera Pengganti ;

Hakim membaca Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tindak Pidana Ringan yang diajukan oleh Penyidik pada Kepolisian Sektor Jombang pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2024 Nomor : B/07/VII/Res.1.24/2024/Polsek;

Terdakwa mengakui dakwaan ;

- Keterangan saksi-saksi **Sri Cahyo P** dan **Andre Wicaksono**;
- Dipersidangan menerangkan sesuai dengan BAP adalah benar ;
- Barang bukti yang di ajukan di persidangan adalah di benarkan oleh terdakwa;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara sudah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut. :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Jombang, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara **BAGAS PENDI SETIAWAN**

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat bukti dan keterangan lainnya;

Mendengar keterangan terdakwa dan saksi-saksi ;

- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi-saksi **Sri Cahyo P** dan **Andre Wicaksono** yang didengar dipersidangan Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu harus dipidana;

Mengingat, Pasal 7 Ayat (1) Perda Kabupaten Jombang Nomor 16 Tahun 2009 tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol dan pasal-pasal Undang-undang yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- 1.Menyatakan terdakwa **BAGAS PENDI SETIAWAN** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Menjual minuman yang mengandung alkhohol tanpa ijin dari Pejabat yang berwenang**;
- 2.Menjatuhkan Pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp 1.500.000,- (Satu Juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- 3.Memerintahkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 52 (lima puluh dua) botol minuman keras jenis arak bali berisi 500 mililiter;
Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit kendaraan R2 Honda Beat Nopol AG-3029-KAN Noka MH1JF5134CK569381, Nosin JF51E3565847, Warna putih, An. Tumiran Desa Sukrame Kecamatan Binangung;
Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari ini Rabu, tanggal 24 Juli 2024 oleh **Luki Eko Andrianto, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Jombang, dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Heru Prasetyawan Hendratmoko, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, di hadirinya Penyidik dan di hadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Heru Prasetyawan Hendratmoko, S.H.

Luki Eko Andrianto, S.H., M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)